

## **Perlindungan Hukum Anak Pemengaruh Digital: Perbandingan Indonesia, Prancis, dan Illinois**

**Andi Malida Mulia Maharani<sup>1</sup>, Askari Razak<sup>2</sup>, Mochammad Andry Wikra Wardhana  
Mamonto<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: [malidamuliamhr@gmail.com](mailto:malidamuliamhr@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai pemengaruh digital dalam sistem hukum di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan yang berlaku di negara lain guna melihat kemungkinan pengembangan perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan hukum yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber hukum, literatur akademik, serta dokumen yang berkaitan dengan perlindungan anak dan aktivitas ekonomi digital. Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis mengenai posisi anak sebagai pemengaruh digital dalam perspektif hukum serta upaya mengkaji kesenjangan antara perkembangan aktivitas digital anak dengan pengaturan hukum yang tersedia saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar perlindungan terhadap anak melalui berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai hak anak, ketenagakerjaan, serta aktivitas di ruang digital, namun pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi digital sebagai pemengaruh digital. Sementara itu, di beberapa negara lain telah berkembang pengaturan yang lebih spesifik yang menekankan pada pengawasan terhadap aktivitas digital anak serta perlindungan terhadap hak ekonomi anak yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk mengembangkan pengaturan hukum yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak dalam aktivitas digital yang memiliki nilai ekonomi. Penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya penguatan kebijakan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan aktivitas ekonomi digital dengan tetap menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam setiap pengaturan yang melibatkan anak di ruang digital.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Pemengaruh Digital; Aktivitas Ekonomi Digital.

**Abstract:** This study aims to analyze the legal protection provided to children working as digital influencers within the Indonesian legal system and compare it with existing regulations in other countries to explore the possibility of developing more adaptive legal protections for the development of digital technology. This study employs a normative legal research method with a statutory, conceptual, and comparative legal approach, conducted through a review of various sources, academic literature, and documents related to child

*protection and digital economic activities. The innovation of this study lies in the analysis of the position of children as digital influencers from a legal perspective and the effort to examine the gap between the development of children's digital activities and current legal regulations. The results of this study indicate that the Indonesian legal system essentially provides a basis for child protection through various legal provisions governing children's rights, employment, and activities in the digital space. However, these regulations are still general in nature and do not specifically regulate children's involvement in digital economic activities as digital influencers. Meanwhile, in several other countries, more specific regulations have developed that emphasize monitoring children's digital activities and protecting children's economic rights resulting from these activities. The conclusions of this study indicate that there is still a need to develop more comprehensive legal regulations to provide legal certainty and more effective protection for children in digital activities that have economic value. This study recommends strengthening legal policies that can accommodate the development of digital economic activities while maintaining the principle of the best interests of the child as the primary basis in all arrangements involving children in the digital space.*

**Keywords:** *Legal Protection; Digital Influencers; Digital Economic Activities.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk aktivitas baru di ruang digital, salah satunya adalah fenomena anak yang berperan sebagai pemengaruh digital (*digital influencer*) pada berbagai *platform* media sosial.[1] Aktivitas ini tidak lagi terbatas pada ekspresi diri atau hiburan semata, tetapi telah berkembang menjadi kegiatan yang memiliki nilai ekonomi melalui kerja sama promosi produk, iklan digital, serta monetisasi konten.[2] Kondisi tersebut menimbulkan im

plikasi hukum yang cukup kompleks, khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi digital. Di satu sisi, kehadiran anak sebagai pemengaruh digital dapat memberikan peluang ekonomi dan kreativitas, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan risiko eksploitasi ekonomi, pelanggaran hak privasi, serta gangguan terhadap proses tumbuh kembang anak apabila tidak diatur secara memadai dalam sistem hukum.[3]

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, perlindungan anak, ketenagakerjaan, serta penggunaan teknologi informasi.[4] Jaminan konstitusional mengenai perlindungan anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[5] Selain itu, berbagai

ketentuan lain seperti dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan dasar normatif bagi perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas yang berkaitan dengan ruang digital. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur mengenai anak yang bekerja sebagai pemengaruh digital, sehingga menimbulkan kekosongan pengaturan hukum terhadap fenomena baru yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital.[6]

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya membahas perlindungan anak dalam konteks eksploitasi ekonomi, ketenagakerjaan anak, maupun perlindungan anak di ruang digital secara umum.[7] Namun, kajian yang secara khusus menyoroti posisi anak sebagai pemengaruh digital dalam perspektif hukum, terutama dalam kaitannya dengan pengaturan hukum positif di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain, masih relatif terbatas. Padahal, di beberapa negara telah muncul regulasi yang secara khusus mengatur keterlibatan anak dalam aktivitas digital yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Misalnya, di negara Prancis telah diterapkan regulasi yang secara khusus mengatur eksploitasi komersial anak dalam konten digital melalui pengawasan negara serta pengaturan mengenai pengelolaan pendapatan anak. Demikian pula di negara bagian Illinois yang mulai mengembangkan pengaturan mengenai hak ekonomi anak yang terlibat dalam konten media sosial yang menghasilkan keuntungan. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap potensi eksploitasi ekonomi terhadap anak di era ekonomi digital.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum di Indonesia terhadap anak yang bekerja sebagai pemengaruh digital; serta (2) Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pemengaruh digital di Indonesia dengan negara Prancis dan Illinois. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai pemengaruh digital dalam hukum positif Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan yang berlaku di Prancis dan Illinois. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai posisi hukum anak sebagai pemengaruh digital dalam sistem hukum Indonesia sekaligus menunjukkan urgensi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak dalam aktivitas ekonomi digital.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum bagi anak yang bekerja

sebagai pemengaruh digital. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis asas hukum, doktrin, serta ketentuan peraturan perundang-undangan guna memberikan argumentasi yuridis terhadap adanya kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan mengenai fenomena anak dalam aktivitas ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, ketenagakerjaan, dan aktivitas digital; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji pandangan para ahli serta doktrin hukum yang relevan; serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan pengaturan hukum di Indonesia dengan negara Prancis dan negara bagian Illinois yang telah memiliki regulasi mengenai perlindungan anak dalam aktivitas digital. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan nasional maupun asing, bahan hukum sekunder berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, serta mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif untuk menggambarkan norma hukum yang berlaku, teknik komparatif untuk membandingkan pengaturan antara Indonesia dengan negara lain, teknik evaluatif untuk menilai kecukupan pengaturan hukum yang ada, serta teknik argumentatif untuk menyusun argumentasi hukum secara sistematis dalam menjawab permasalahan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai pemengaruh digital.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Anak sebagai Pemengaruh Digital di Indonesia**

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aktivitas ekonomi baru, salah satunya adalah munculnya anak yang berperan sebagai pemengaruh digital pada berbagai *platform* media sosial. Aktivitas ini tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi melalui kerja sama promosi produk, iklan digital, maupun monetisasi konten. Fenomena tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi digital.[8]

Meskipun hingga saat ini belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai anak sebagai pemengaruh digital, sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai ketentuan yang dapat dijadikan dasar dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap anak. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak, ketenagakerjaan, serta aktivitas di ruang digital.[9]

- a. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja sebagai Pemengaruh Digital dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara konstitusional, perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas yang berlangsung di ruang digital.[10]

Dalam konteks anak yang berperan sebagai pemengaruh digital, ketentuan konstitusional tersebut dapat dimaknai sebagai dasar bagi negara untuk memastikan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi digital tidak mengganggu proses tumbuh kembangnya. Aktivitas pembuatan konten digital yang dilakukan oleh anak harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interests of the child*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, keputusan, maupun aktivitas yang melibatkan anak harus mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh.[11]

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan normatif bagi negara untuk mengatur dan mengawasi keterlibatan anak dalam aktivitas digital agar tidak mengarah pada bentuk eksploitasi maupun pelanggaran hak anak.[12]

- b. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja sebagai Pemengaruh Digital dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengaturan mengenai perlindungan anak juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa anak merupakan bagian dari kelompok yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga.[13]

Pasal 52 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan peran aktif keluarga dan lingkungan sosial.[14]

Dalam praktik aktivitas pemengaruh digital, peran orang tua sering kali sangat dominan karena sebagian besar akun media sosial anak dikelola oleh orang tua atau wali. Oleh karena itu, tanggung jawab perlindungan anak dalam aktivitas digital tidak hanya berada pada negara sebagai pembentuk kebijakan, tetapi juga pada orang tua sebagai pihak yang secara langsung mengatur aktivitas anak dalam produksi konten digital.[15]

Selain itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi ekonomi. Dalam konteks ini, aktivitas anak sebagai pemengaruh digital perlu diawasi agar tidak menempatkan anak sebagai objek komersialisasi yang berlebihan demi keuntungan ekonomi pihak tertentu.[16]

- c. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja sebagai Pemengaruh Digital dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi.[17]

Salah satu bentuk perlindungan yang penting dalam undang-undang ini adalah larangan terhadap eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pasal 76I menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.[18]

Dalam konteks aktivitas anak sebagai pemengaruh digital, ketentuan ini menjadi dasar hukum yang penting untuk menilai apakah keterlibatan anak dalam pembuatan konten digital masih berada dalam batas wajar atau justru telah mengarah pada bentuk eksploitasi ekonomi. Apabila aktivitas tersebut dilakukan secara berlebihan, mengganggu pendidikan anak, atau hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak.[19]

Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang kuat dalam memastikan bahwa aktivitas digital yang melibatkan anak tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

- d. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja sebagai Pemengaruh Digital dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan juga menjadi bagian penting dalam menganalisis keterlibatan anak sebagai pemengaruh digital. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya melarang mempekerjakan anak.[20]

Namun demikian, undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, maupun sosial anak. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan bahwa dalam kondisi tertentu anak dapat melakukan aktivitas yang memiliki nilai ekonomi selama tidak membahayakan perkembangan anak.

Permasalahan yang muncul dalam konteks anak sebagai pemengaruh digital adalah belum adanya klasifikasi yang jelas apakah aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai pekerjaan atau sekadar aktivitas hiburan di media sosial. Ketidajelasan ini menyebabkan adanya kekosongan pengaturan mengenai batasan jam kerja, pengelolaan pendapatan, maupun mekanisme pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital yang melibatkan anak.

Oleh karena itu, perkembangan aktivitas ekonomi digital memerlukan penyesuaian regulasi ketenagakerjaan agar mampu mengakomodasi bentuk pekerjaan baru yang muncul di era digital.

- e. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja sebagai Pemengaruh Digital dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan terhadap anak dalam aktivitas digital juga berkaitan dengan pengaturan mengenai penggunaan teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kerangka hukum mengenai penggunaan sistem elektronik serta tanggung jawab dalam aktivitas digital.[21]

Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus mengatur mengenai anak sebagai pemengaruh digital, ketentuan mengenai keamanan dan tanggung jawab

dalam penggunaan teknologi informasi tetap relevan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang aktif di media sosial.

Dalam praktiknya, anak yang berperan sebagai pemengaruh digital berpotensi menghadapi berbagai risiko di ruang digital, seperti perundungan daring, penyalahgunaan identitas, maupun penyebaran konten yang melanggar privasi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keamanan sistem elektronik menjadi penting untuk memastikan bahwa aktivitas digital anak berlangsung dalam lingkungan yang aman.

- f. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja sebagai Pemengaruh Digital dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Selain aspek keamanan digital, perlindungan terhadap anak sebagai pemengaruh digital juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum bagi perlindungan data individu, termasuk data anak.[9]

Dalam aktivitas media sosial, anak sebagai pemengaruh digital sering kali membagikan berbagai informasi pribadi melalui konten yang diunggah secara publik. Informasi tersebut dapat berupa identitas, lokasi, aktivitas sehari-hari, maupun kehidupan keluarga. Apabila tidak dikelola dengan baik, informasi tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, keberadaan undang-undang ini menjadi penting dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi anak agar tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Perlindungan data pribadi juga menjadi bagian penting dalam menjamin hak privasi anak di ruang digital.[22]

## **2. Bentuk Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja sebagai Pemengaruh Digital di Indonesia dengan Negara Prancis dan Illinois**

Perkembangan media sosial telah melahirkan fenomena baru berupa anak yang berperan sebagai pemengaruh digital atau *child influencer*. Aktivitas ini tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui kerja sama promosi produk, monetisasi konten, serta berbagai bentuk kerja sama komersial dengan perusahaan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang memadai bagi anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi digital.[18]

Di beberapa negara, pengaturan mengenai anak sebagai pemengaruh digital telah diatur secara lebih spesifik melalui regulasi khusus. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa aktivitas digital anak dapat menimbulkan potensi eksploitasi

ekonomi apabila tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu, perbandingan hukum dengan negara lain menjadi penting untuk melihat bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan terhadap anak yang bekerja sebagai pemengaruh digital.[23]

a. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja sebagai Pemengaruh Digital di Negara Prancis

Negara Prancis merupakan salah satu negara yang secara khusus mengatur aktivitas anak sebagai pemengaruh digital. Pengaturan tersebut tertuang dalam *Law No. 2020-1266 of 19 October 2020* yang mengatur mengenai eksploitasi komersial terhadap anak di *platform* digital.[24]

Undang-undang ini dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah anak yang tampil dalam konten digital yang menghasilkan keuntungan ekonomi bagi keluarga maupun pihak lain. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan bahwa aktivitas anak yang menghasilkan pendapatan melalui *platform* digital dapat dikategorikan sebagai bentuk pekerjaan yang memerlukan pengawasan hukum.

Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah kewajiban memperoleh izin administratif sebelum anak dapat terlibat dalam aktivitas produksi konten yang bersifat komersial. Izin ini diberikan oleh otoritas pemerintah dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak mengganggu pendidikan maupun perkembangan anak.

Selain itu, regulasi ini juga mengatur mengenai pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas digital anak. Sebagian dari pendapatan tersebut wajib disimpan dalam rekening khusus yang hanya dapat diakses oleh anak setelah mencapai usia dewasa. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan pendapatan anak oleh pihak lain, termasuk oleh orang tua.

Dengan adanya pengaturan tersebut, sistem hukum di Prancis menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di ruang digital.

b. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja sebagai Pemengaruh Digital di Negara Bagian Illinois

Selain Prancis, pengaturan mengenai anak sebagai pemengaruh digital juga mulai berkembang di beberapa wilayah di Amerika Serikat, salah satunya di negara

bagian Illinois. Pengaturan tersebut diperkenalkan melalui perubahan terhadap undang-undang ketenagakerjaan anak yang dikenal sebagai *Child Labor Law*. [25]

Regulasi di Illinois memberikan perhatian khusus terhadap anak yang muncul dalam konten media sosial yang menghasilkan pendapatan bagi keluarga atau pihak lain. Undang-undang ini mengakui bahwa aktivitas anak dalam konten digital dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan sehingga memerlukan pengaturan yang jelas mengenai hak anak atas pendapatan tersebut. [26]

Salah satu ketentuan utama dalam regulasi ini adalah kewajiban bagi orang tua atau wali untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari aktivitas digital anak ke dalam rekening khusus atas nama anak. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas yang melibatkan dirinya.

Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan hak kepada anak untuk menuntut secara hukum apabila pendapatan yang seharusnya menjadi haknya tidak diberikan atau disalahgunakan oleh pihak lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Illinois memberikan pengakuan terhadap hak ekonomi anak yang terlibat dalam aktivitas digital. [26]

c. Analisis Bentuk Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum Anak yang Bekerja sebagai Pemengaruh Digital

Berdasarkan perbandingan pengaturan hukum antara Indonesia, Prancis, dan Illinois, dapat terlihat adanya perbedaan pendekatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai pemengaruh digital.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam aktivitas digital masih bersifat umum dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang mengenai perlindungan anak, ketenagakerjaan, serta teknologi informasi. Namun, hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai anak sebagai pemengaruh digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan pengaturan hukum terhadap fenomena baru yang berkembang di era digital. [9]

Sebaliknya, di Prancis dan Illinois, pengaturan mengenai anak yang tampil dalam konten digital telah diatur secara lebih spesifik. Kedua wilayah tersebut menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital yang melibatkan anak serta perlindungan terhadap hak ekonomi anak.

Pengaturan di Prancis lebih menitikberatkan pada mekanisme perizinan dan pengawasan negara terhadap aktivitas digital anak, sedangkan regulasi di Illinois lebih menekankan pada perlindungan terhadap hak ekonomi anak melalui pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas digital.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan pengembangan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur fenomena anak sebagai pemengaruh digital. Pembentukan regulasi khusus diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mencegah potensi eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam aktivitas digital.

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai pemengaruh digital di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan hak anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ketentuan larangan eksploitasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pengaturan mengenai pekerjaan anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, hingga perlindungan dalam ruang digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur aktivitas anak sebagai pemengaruh digital sehingga belum memberikan kepastian hukum yang komprehensif terhadap bentuk pekerjaan baru di era digital tersebut. Berbeda dengan kondisi di Prancis dan negara bagian Illinois yang telah memiliki pengaturan yang lebih spesifik mengenai keterlibatan anak dalam aktivitas digital yang menghasilkan keuntungan ekonomi, termasuk melalui mekanisme pengawasan, perizinan, serta pengelolaan pendapatan anak guna mencegah potensi eksploitasi ekonomi. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memerlukan penguatan regulasi yang lebih khusus agar perlindungan terhadap anak dalam aktivitas ekonomi digital dapat dilaksanakan secara lebih optimal, sehingga di masa mendatang diperlukan pengembangan kebijakan hukum yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi digital dengan tetap menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap bentuk aktivitas yang melibatkan anak di ruang digital.

#### **E. REFERENSI**

- [1] U. A. Saqya and K. Sinduwiatmo, "Media Sosial Membentuk Tumbuh Kembang Anak di Indonesia," *CONVERSE Journal Communication Science*, vol. 1, no. 2, pp. 80–88, Jul. 2024, doi: 10.47134/converse.v1i2.2989.

**Jurnal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [2] N. Utami, “‘Kidfluencer’ memperkaya keluarga, tapi bagaimana etikanya dan apa dampaknya bagi anak?,” Oct. 03, 2023. doi: 10.64628/AAN.gsrpftxuq.
- [3] G. Garry and B. Harefa, “Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Sebagai Publik Figur di Media Sosial,” *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 7, no. 1, pp. 129–143, Jan. 2024, doi: 10.26623/julr.v7i1.7850.
- [4] M. Fajar Irianti and A. Sadat, “Legal Protection for Children reviewed from Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Case Study of High Court Decision Number 255/PID/2023/PT.BDG),” *FOCUS*, vol. 5, no. 2, pp. 205–212, Jun. 2025, doi: 10.37010/fcs.v5i2.2002.
- [5] Y. I. S. Manihuruk, S. Syahrannuddin, and I. Ismaidar, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no. 3, pp. 1337–1346, May 2024, doi: 10.31004/innovative.v4i3.10618.
- [6] Dwi Kusumo Wardhani, Erma Hari Alijana, Neneng Nurastriani, and Praja Putra Galuh Chiliandra, “Kesadaran Hukum Dalam Menggunakan Media Sosial Dikalangan Remaja,” *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 6, no. 1, pp. 86–92, Jan. 2025, doi: 10.32493/abdilaksana.v6i1.46993.
- [7] D. Radovanović, “Navigating Child Online Protection in Indonesia: International Norms, Local Realities, and the TikTok Factor,” *Digital Society*, vol. 5, no. 1, p. 6, Apr. 2026, doi: 10.1007/s44206-025-00244-0.
- [8] L. Himong, S. E. Rae, A. Tobu, and Y. P. Lian, “Kontribusi Perilaku Generasi Z terhadap Transformasi Kegiatan Ekonomi di Era Digitalisasi,” *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, vol. 9, no. 1, pp. 51–57, Jan. 2026, doi: 10.37481/sjr.v9i1.1339.
- [9] A. M. Savitri and T. N. Fatihah, “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MENGGUNAKAN GAWAI DAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA,” *IBLAM LAW REVIEW*, vol. 5, no. 2, pp. 58–68, May 2025, doi: 10.52249/ilr.v5i2.614.
- [10] F. Rahma Tri Rahayu, T. Susilowaati, and M. Andri, “Analisis Yuridis Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jombang Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur,” *Justicia Journal*, vol. 14, no. 2, pp. 302–309, Sep. 2025, doi: 10.32492/jj.v14i2.14209.
- [11] B. Zubaba and Cinta Tarisa Arivia, “Tinjauan Hukum Pemberian Diversi bagi Residivis Anak dalam Perspektif Pemenuhan Keadilan Restoratif,” *Recht Studiosum Law Review*, vol. 4, no. 1, pp. 95–101, May 2025, doi: 10.32734/rslr.v4i1.18565.

- [12] D. Z. Solihah, K. Nyawiji, Fera, and D. Z. Solihah, "Kajian Normatif terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Dunia Maya," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, vol. 2, no. 4, pp. 603–614, Jan. 2025, doi: 10.51903/perkara.v2i4.2232.
- [13] Z. U. Ulum and D. H. Imawan, "Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah Yusuf Qardhawi," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, vol. 6, no. 2, pp. 2019–230, Sep. 2025, doi: 10.20885/abhats.vol6.iss2.art10.
- [14] W. S. Indah, A. D. Saputri, N. A. L. Putri, and R. Arifin, "Deviant Behavior of Children in Social Media from Perspective of Law and Criminology: Does Creativity on Social Media Encourage Bad Behavior in Children?," *Journal of Creativity Student*, vol. 7, no. 2, pp. 267–282, Dec. 2022, doi: 10.15294/jcs.v7i2.38774.
- [15] I. Riskia, N. Nurhayati, S. Awalunnisah, and D. Durrotunnisa, "Pengaruh Keterlibatan Orang Tua dalam Pembelajaran Digital terhadap Perkembangan Nilai Keagamaan Anak Usia Dini," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 9, no. 5, pp. 2162–2171, Sep. 2025, doi: 10.31004/obsesi.v9i5.7340.
- [16] A. Listyowati and T. Kinasih, "Eksploitasi Anak Usia Dini: Perspektif Literatur dalam Pencegahan dan Penanggulangan," *Journal of Early Childhood Education Research*, vol. 1, no. 1, pp. 29–38, Apr. 2025, doi: 10.58230/jecer.v1i1.348.
- [17] F. Rozi, "SOSIOLOGI HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL: STUDI KASUS UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI RESPON TERHADAP KESADARAN SOSIAL YANG MENINGKAT AKAN HAK ANAK," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 55, no. 2, Jun. 2025, doi: 10.21143/jhp.vol55.no.2.1751.
- [18] Hilman Nur *et al.*, "Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo.Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE)," *Journal Customary Law*, vol. 2, no. 3, p. 13, Apr. 2025, doi: 10.47134/jcl.v2i3.3925.
- [19] Shelby virby, M. Fikri, N. A, R. P, and S. A, "Pengaruh Era Digital Terhadap Pola Tidur Siswa Dan Sisw," *Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, vol. 5, no. 3, pp. 7–11, Jan. 2025, doi: 10.32493/jlkkkk.v5i3.p7-11.47138.
- [20] M. Huda and M. Mulyanto, "Analisis Yuridis Hak Berserikat Pekerja Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, vol. 10, no. 2, pp. 391–406, Sep. 2025, doi: 10.47200/jnajpm.v10i2.3121.
- [21] T. Tumanggor and H. Sazali, "Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi," *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi*, vol. 6, no. 3, pp. 1657–1669, Sep. 2025, doi: 10.63447/jimik.v6i3.1565.

**Jurnal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [22] Shafa Salsabila and Sidi Ahyar Wiraguna, "Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, vol. 2, no. 2, pp. 145–157, May 2025, doi: 10.62383/konsensus.v2i2.736.
- [23] A. R. Putri, "Analisis Bibliometrik terhadap Perkembangan Literatur tentang Literasi Digital Anak dengan VOSviewer," *UNILIB : Jurnal Perpustakaan*, vol. 16, no. 1, Feb. 2025, doi: 10.20885/unilib.Vol16.iss1.art1.
- [24] C. J. Archer and K. Mirandilla Delmo, "Children's 'playbour' as influencers on social media: an investigation into the legal and ethical issues surrounding kidfluencers," *Communication Research and Practice*, vol. 11, no. 3, pp. 401–416, Jul. 2025, doi: 10.1080/22041451.2025.2523654.
- [25] D. R. Clark and A. B. Jno-Charles, "The Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care, and Exploitation," *Journal of Business Ethics*, vol. 201, no. 1, pp. 35–62, Oct. 2025, doi: 10.1007/s10551-025-05953-7.
- [26] F. Feronica, "Application of Child Protection Principles to Prevent Child Exploitation in the Family Content Industry," 2025, pp. 172–181. doi: 10.2991/978-2-38476-356-6\_20.